



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**DOKUMEN**

# SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

**2022**



## **KEBIJAKAN SPMI**

*Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**  
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura  
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506  
Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 27/UN46/HK.01/2022

TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan acuan utama dalam penyusunan standar di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah berdasarkan peraturan kementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
- KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura yang terdiri dari :
1. kebijakan spmi;
  2. manual spmi;
  3. standar spmi; dan
  4. formulir spmi
- sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, segala bentuk dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal sebelum keputusan Rektor ini berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 22 Desember 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,



Safi  
NIP. 197409252003121002

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA		
	Jl. Raya Telang PO. BOX. 2 Kamal Bangkalan Jawa Timur	Kode/ No: LP3MP-SPMI/1/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 22/12/2022
		Revisi : 4
		Halaman : 1 of 37

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Proses	Penanggungjawab	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Pusat Jaminan Mutu (PJM)	25/04/2022	 T. Effendi
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I	21/11/2022	 Deni S.B. Yuherawan
3. Pengendalian	Ketua LP3MP	22/12/2022	 Kurniati Indahsari
4. Persetujuan	Rektor	22/12/2022	 Safi'

# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor: 113/UN46/HK.02/2022 Tanggal 01 April 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Penanggung Jawab**

Dr. Drs. (Ec). M. Syarif, M.Sc.

### **Ketua Pengarah**

Dr. Deni SB. Yuherawan, SH., MS.

Dr. Azis Jakfar.

Agung Ali Fahmi, SH., M.H.

### **Anggota**

Tolib Effendi, SH., MH.

Dr. Devi Rahayu, SH., MH.

Dr. Kurniyati Indahsari.

Dr. Hanifah

Dr. Iriani Ismail

Firmansyah Adiputra, S.Kom., M.Kom.

Achmad Khozaimi, S.Kom., M.Kom.

Supriyanto, SE., MM.

Ningwar, SE., MM.

Dya Qurotul Ayun, S.Pd., M.Pd., M.Si.

Mochammad Yasir, S.Pd., M.Pd.

### **Administrator**

M. Jauzi.

*Dokumen ini ditetapkan dalam Peraturan Rektor  
dan dikendalikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan  
Universitas Trunojoyo Madura*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan sivitas akademika, Universitas Trunojoyo Madura telah dapat menyelesaikan revisi dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menyesuaikan pada keadaan baru di lingkungan kementerian khususnya perguruan tinggi. Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang telah disahkan Senat Universitas Trunojoyo Madura. Keberadaan Kebijakan SPMI ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 dan disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 11 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi 2018 (edisi kedua).

Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI serta pengelolaan penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Universitas Trunojoyo Madura untuk mewujudkan visi Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 22 Desember 2022  
Rektor  
Universitas Trunojoyo Madura

Safi'

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
OTORITAS PENGESAHAN.....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	1
SEJARAH SINGKAT .....	1
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.....	1
BAB II .....	3
VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI .....	3
2.1. Pernyataan Visi.....	3
2.2. Pernyataan Misi .....	3
2.3. Pernyataan Tujuan .....	3
2.4. Tata Nilai .....	4
BAB III .....	5
LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....	5
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.....	5
3.1. Faktor Eksternal .....	5
3.2. Faktor Internal.....	9
3.3. Tujuan Kebijakan SPMI UTM.....	9
3.4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UTM .....	10
3.5. Sasaran SPMI UTM .....	11
BAB IV.....	13
ISTILAH DAN DEFINISI.....	13
BAB V.....	16
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	16
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.....	16
5.1. Garis Besar Kebijakan SPMI UTM .....	16
5.2. Tujuan dan Strategi SPMI UTM .....	16

5.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI UTM.....	17
5.4. Manajemen SPMI UTM .....	18
5.5. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat .....	21
5.6. Ruang Lingkup Standar UTM.....	27
BAB VI.....	29
PENUTUP .....	29
6.1. Informasi tentang Dokumen SPMI Lainnya .....	29
6.2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya .....	29
6.3. Referensi .....	30



# **BAB I**

## **SEJARAH SINGKAT**

### **UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berlokasi di Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, kabupaten paling Barat di Pulau Madura. Lokasi ini cukup strategis mengingat Kabupaten Bangkalan bersebelahan dengan Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini juga berdekatan dengan dua pintu akses ke dan dari Pulau Madura, yaitu Jembatan Suramadu dan penyeberangan Pelabuhan Perak – Kamal. UTM hanya berlokasi sekitar 11 km dari gerbang Jembatan Suramadu dan 5 km dari pelabuhan Kamal yang umumnya tanpa kemacetan.

UTM pada awalnya adalah sebuah universitas swasta bernama Universitas Bangkalan yang didirikan pada tahun 1981. Pendiri universitas ini adalah Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Duwur MKGR Bangkalan. Universitas ini memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Fakultas Hukum memiliki jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan Manajemen, dan Fakultas Pertanian dengan Jurusan Budidaya Pertanian.

Seiring dengan adanya keinginan dan tuntutan masyarakat Madura agar ada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri yang menampung sumberdaya manusia (SDM) secara khusus di Madura, pengelola Universitas Bangkalan yang didukung oleh tokoh masyarakat Madura mengajukan perubahan status. Pengajuan dikabulkan dengan didapatkannya status perguruan tinggi negeri (PTN) dan perubahan nama universitas menjadi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada tahun 2001. Pengukuhan status PTN dan perubahan nama tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani oleh K. H. Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Peresmian langsung oleh Presiden pada tanggal 23 Juli 2001.

Di awal berdirinya (tahun 2001), UTM terdiri dari 4 Fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik, serta 10 program studi. Saat ini, UTM memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keislaman, serta memiliki 33 Program Studi yang terdiri dari 2 Program Studi jenjang pendidikan Diploma III (D3), 26 Program Studi jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dan 5 Program Studi jenjang pendidikan magister Strata 2 (S2).

Sejak berstatus sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2001, UTM secara berurutan dipimpin oleh Prof. Dr. Ikhsan Semaoen (2001 – 2007); Prof. Dr. Ariffin (2007 – 2015); dan Dr. Drs (Ec) Muh. Syarif, MM. (2015 – 2022).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI**

#### **2.1. Pernyataan Visi**

Visi UTM sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) UTM Tahun 2020-2024 (Penyesuaian) berisi sebagai berikut:

*Pada tahun 2030 menjadi institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura.*

#### **2.2. Pernyataan Misi**

Misi UTM sebagaimana tertuang di dalam Renstra UTM Tahun 2020-2024 (Penyesuaian) berisi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta iman dan taqwa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
3. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura;
4. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi dengan menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan adil.

#### **2.3. Pernyataan Tujuan**

Tujuan UTM sebagaimana tertuang di dalam Renstra UTM Tahun 2020-2024 (Penyesuaian) berisi sebagai berikut:

1. Menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta keimanan dan ketaqwaan;
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
3. Menghasilkan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura;
4. Menghasilkan sistem tata kelola perguruan tinggi dengan menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan adil.

#### **2.4. Tata Nilai**

Nilai-nilai yang dianut oleh UTM ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor 354/UN46/ 2018 tentang Kurikulum Pendidikan Karakter Universitas Trunojoyo Madura, dengan *tagline* UTM APiK (Amanah, Peduli, Kreatif). Nilai-nilai yang ditetapkan sebagai karakter APiK tersebut terdiri dari:

1. Amanah meliputi: religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab;
2. Peduli meliputi: toleran, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan dan peduli sosial;
3. Kreatif meliputi: bekerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, komunikatif, dan gemar membaca.

## **BAB III**

### **LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

#### **3.1. Faktor Eksternal**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

SPM pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) dan/ atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM PT) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM

PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Program studi di lingkungan UTM yang berada di bawah akreditasi BAN PT antara lain:

No	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang
1	Hukum	Ilmu Hukum	S1
2	Hukum	Magister Ilmu Hukum	S2
3	Ekonomi dan Bisnis	Enterpreneurship	D3
4	Pertanian	Agribisnis	S1
5	Pertanian	Agroteknologi	S1
6	Pertanian	Ilmu Kelautan	S1
7	Pertanian	Teknologi Industri Pertanian	S1
8	Pertanian	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1
9	Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Alam	S2
10	ISIB	Ilmu Komunikasi	S1
11	ISIB	Sosiologi	S1
12	ISIB	Sastra Inggris	S1
13	ISIB	Psikologi	S1
14	Keislaman	Hukum Bisnis Syariah	S1

Program studi di lingkungan UTM yang berada di bawah akreditasi LAM PT antara lain:

No	Fakultas	Nama Program Studi	LAM PT	Jenjang
1	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	LAMEMBA	D3
2	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	LAMEMBA	S1
3	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	LAMEMBA	S1
4	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	LAMEMBA	S1
5	Ekonomi dan Bisnis	Magister Akuntansi	LAMEMBA	S2

6	Ekonomi dan Bisnis	Magister Manajemen	LAMEMBA	S2
7	Ekonomi dan Bisnis	Magister Ilmu Ekonomi	LAMEMBA	S2
8	Teknik	Teknik Industri	LAMTEKNIK	S1
9	Teknik	Teknik Mesin	LAMTEKNIK	S1
10	Teknik	Teknik Elektro	LAMTEKNIK	S1
11	Teknik	Mekatronika	LAMINFOKOM	S1
12	Teknik	Sistem Informasi	LAMINFOKOM	S1
13	Teknik	Teknik Informatika	LAMINFOKOM	S1
14	Ilmu Pendidikan	PGSD	LAMDIK	S1
15	Ilmu Pendidikan	PGPAUD	LAMDIK	S1
16	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa Indo	LAMDIK	S1
17	Ilmu Pendidikan	Pendidikan IPA	LAMDIK	S1
18	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Informatika	LAMDIK	S1
19	Keislaman	Ekonomi Syariah	LAMEMBA	S1

UTM melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggung jawaban kepada *stakeholders* untuk mengembangkan mutu pendidikan UTM secara berkelanjutan. Mutu penyelenggaraan pendidikan diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh BAN PT atau LAM PT. Penerapan SPMI UTM bertujuan untuk memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan dengan SPMI ini, sehingga UTM akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) mampu memenuhi kebutuhan/ memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional.

Pelaksanaan SPMI UTM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 – Pasal 53.

#### Pasal 51 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

*Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti).*

#### Pasal 52 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

*SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)*

#### Pasal 53 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

*Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.*

Pengembangan SPMI di lingkungan UTM merujuk pada ketentuan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi jo Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. SPMI dilaksanakan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang non akademik meliputi kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola.

Berlakunya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



menjadi salah satu faktor perubahan kebijakan SPMI UTM yang juga akan berdampak pada perubahan standar SPMI di lingkungan UTM.

### **3.2. Faktor Internal**

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura, UTM memiliki Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 60 huruf b peraturan tersebut. LP3MP memiliki fungsi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 71 yaitu:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) menjadi wadah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan aktifitas lainnya di dalam lingkungan UTM.

### **3.3. Tujuan Kebijakan SPMI UTM**

Kebijakan SPMI UTM memiliki tujuan untuk:

1. Memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan;
2. Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
3. Memberikan dasar dalam penyusunan dan penetapan dokumen SPMI lainnya

seperti Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI;

4. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma UTM; dan
5. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan SPMI yang terdokumentasi dengan baik dan dipergunakan sebagai penilaian dalam SPME.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkesinambungan akan dievaluasi oleh sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM PT secara berkala melalui akreditasi program studi, institusi dan lembaga.

#### **3.4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UTM**

Kebijakan SPMI mencakup implementasi siklus SPMI yang dijalankan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata kelola

Implementasi SPMI UTM disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu yang baik setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika.

Kebijakan SPMI UTM meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola mulai dari masukan, proses, sampai luaran/ *outcome*.

### **3.5. Sasaran SPMI UTM**

Sasaran SPMI UTM dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang terukur untuk menunjukkan kinerja SPMI yang efektif dan efisien di lingkungan UTM sekaligus merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan perguruan tinggi. Sasaran tersebut antara lain:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan di tingkat universitas, fakultas, program studi dan lembaga/ unit lainnya;
2. Meningkatnya jumlah program studi dengan akreditasi A/ unggul pada tahun 2023 sejumlah 20% dan 80% terakreditasi B/ Baik sekali tanpa ada yang terakreditasi C/ Baik atau terakreditasi minimum;
3. Bertambahnya kluster akreditasi internasional program studi sekurang-kurangnya satu kluster dalam 2 tahun;
4. Meningkatnya jumlah lembaga/ unit yang tersertifikasi internasional/ ISO;
5. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 50 besar pada tahun 2023 dalam pemeringkatan pendidikan tinggi.

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI UTM dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI UTM diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan; serta
2. Aspek non-akademik, antara lain kerjasama, tata kelola, keuangan, sarana dan prasarana.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar SPMI UTM untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar nasional pendidikan tinggi; dan
2. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UTM.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi UTM yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra UTM Tahun 2020-2024 (Penyesuaian);

## **BAB IV**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi;
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
15. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UTM yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di UTM yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
16. Kebijakan SPMI UTM adalah pemikiran, sikap, pandangan UTM mengenai SPMI yang berlaku di UTM, yang berisi garis besar tentang bagaimana UTM memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam

penyelenggaraan Pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UTM;

17. Budaya mutu yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di UTM;
18. Dokumen manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, Langkah, atau prosedur Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UTM, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas;
19. Dokumen Standar dalam SPMI UTM yang selanjutnya disebut Standar UTM adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UTM sehingga terwujud budaya mutu;
20. Dokumen Formulir SPMI UTM adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formular yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar UTM dan berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar UTM diimplementasikan;
21. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit sesuai standar untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan;
22. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UTM untuk memeriksa pelaksanaan standar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UTM.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

#### **5.1. Garis Besar Kebijakan SPMI UTM**

Pernyataan mutu UTM adalah sebagai berikut, *“Berkualitas, Inovatif dan Mandiri untuk mewujudkan Visi Universitas Trunojoyo Madura 2030.”*

#### **5.2. Tujuan dan Strategi SPMI UTM**

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di UTM yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di UTM untuk mewujudkan visi dan misi UTM;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UTM;
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di UTM; dan
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan SPMI yang terdokumentasi dengan baik dan dipergunakan sebagai penilaian dalam SPME.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan SPMI di UTM dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
3. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
4. Melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI di lingkungan UTM;
5. Merancang dokumen SPMI;
6. Menetapkan peraturan rektor tentang SPMI UTM;
7. Melakukan sosialisasi SPMI ke seluruh sivitas akademika di lingkungan UTM;



8. Melakukan workshop, pelatihan, SPMI ke para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI UTM; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP) secara utuh.

### 5.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI UTM

1. **Berkualitas**, SPMI UTM menggunakan Standar Dikti yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi, Misi, Indikator Kinerja Utama dan Tambahan UTM serta kriteria penjaminan mutu eksternal agar dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. **Inovatif**, SPMI UTM mengusung standar yang berbeda sebagai wujud prinsip inovatif dan berkualitas, karena selain berbeda, dengan mengacu pada kondisi internal UTM perbedaan tersebut sebagai kekuatan untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan, baik melampaui secara kualitas maupun kuantitas;
3. **Mandiri**, SPMI UTM dikembangkan secara independen dan mandiri oleh UTM dan diimplementasikan di lingkup UTM dengan independensi penuh dari masing-masing pelaksana SPMI menuju visi UTM;
4. **Akurat**, SPMI UTM menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*);
5. **Terencana dan Berkelanjutan** sebagaimana prinsip *kaizen*, SPMI diimplementasikan melalui proses perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam SPMI UTM serta dilaksanakan dalam satu siklus PPEPP secara bertahap dan berkelanjutan;
6. **Terdokumentasi**, bahwa seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses untuk mewujudkan budaya mutu dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik.

#### 5.4. Manajemen SPMI UTM

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu hari pun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).


Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar SPMI dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. **Penetapan (P)** Standar UTM. Kegiatan penetapan yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UTM. Penetapan SPMI UTM melalui peraturan rektor setelah mendapatkan persetujuan dalam suatu sidang/ rapat senat UTM;
2. **Pelaksanaan (P)** Standar UTM. Proses berikutnya dalam SPMI yaitu pelaksanaan Standar UTM oleh para audiens atau pihak pelaksana masing-masing standar. Karena lingkup SPMI UTM adalah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola, maka *audience* pelaksana SPMI mulai dari pimpinan perguruan tinggi sampai dengan mahasiswa;
3. **Evaluasi (E)** Pelaksanaan Standar UTM. Evaluasi dalam tahapan proses SPMI

merupakan proses antara setelah pelaksanaan dan sebelum pengendalian. Evaluasi dilaksanakan dengan berbagai macam tujuan, diantaranya: a) untuk mengetahui kelemahan/ kesulitan dari audiens dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat ditentukan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut; b) untuk memantau pelaksanaan standar yang telah ditetapkan apabila ditemukan penyimpangan yang dapat berakibat tidak berkualitasnya suatu proses di lingkungan UTM; dan c) untuk menganalisis ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui standar. Proses evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat paling rendah di lingkungan unit pelaksana sampai dengan evaluasi eksternal melalui lembaga sertifikasi/ akreditasi;

- 4 **Pengendalian (P)** Standar UTM, yaitu kegiatan analisis penyebab standar UTM yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian merupakan langkah berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan evaluasi. Dalam suatu siklus SPMI, setelah dilakukan evaluasi, proses pengendalian merupakan proses yang krusial untuk menjaga mutu di lingkungan UTM. Untuk melakukan tindakan korektif atas evaluasi yang telah dilakukan dimulai dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi standar yang telah ditetapkan dan dapat dilanjutkan dengan tindakan korektif tertentu seperti teguran, peringatan, bahkan penjatuhan sanksi apabila standar tidak dilaksanakan/ diabaikan sehingga menyebabkan mutu pelaksanaan kegiatan di UTM tidak sesuai standar; dan
- 5 **Peningkatan (P)** Standar UTM, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang telah ditetapkan oleh UTM agar lebih tinggi daripada standar SPMI yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui empat proses tersebut dengan baik yang terbukti dengan terpenuhinya sasaran SPMI yang telah ditetapkan. Apabila dalam suatu RTM ditetapkan untuk peningkatan standar SPMI baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, maka proses SPMI akan mulai dari awal, yaitu Penetapan (P) yang menandai


telah berlangsungnya satu siklus penuh dalam SPMI.



Gambar 1.

### Siklus SPMI

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasikan dalam SPMI UTM sebagaimana gambar 2 berikut ini.




Gambar 2  
Model Implementasi Tahapan PPEPP UTM

### 5.5. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat


Agar pelaksanaan SPMI berjalan dengan baik dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat universitas sampai dengan tingkat program studi. Pada tingkat universitas dibentuk LP3MP yang salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Di bawah koordinasi Ketua LP3MP terdapat Pusat Jaminan Mutu (PJM) yang memiliki tugas

pengembangan SPMI. Berdirinya LP3MP dilandasi oleh Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura. Struktur LP3MP dan kedudukan PJM adalah sebagai berikut:



Gambar 3

Struktur Organisasi Universitas Trunojoyo Madura



Gambar 4

Kedudukan PJM dalam LP3MP

Implementasi SPMI UTM melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar SPMI baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Universitas;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua LP3MP;
5. Ketua LPPM;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
7. Kepala Biro;
8. Dekan;
9. Para Wakil Dekan;
10. Ketua Jurusan;
11. Koordinator Program Studi;
12. Dosen;
13. Kepala UPT;
14. Pusat Jaminan Mutu Universitas (PJM)
15. Jaminan Mutu Fakultas (JMF);
16. Jaminan Mutu Prodi (JMP);
17. Jaminan Mutu LPPM (JM LPPM)
18. Mahasiswa;
19. Tenaga Kependidikan;
20. Alumni; dan
21. Pengguna Lulusan.

Penjaminan Mutu UTM merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UTM adalah:

## **1. Di tingkat universitas**

Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan dokumen SPMI di tingkat universitas meliputi kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan formulir SPMI serta melakukan sosialisasi terhadap fakultas, prodi dan unit-unit yang ada;
- b. Monitoring dokumen SPMI dan kepatuhan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Monitoring dilakukan menggunakan Standar UTM sebagai acuan pelaksana di tingkat fakultas dan prodi serta terhadap unit-unit yang ada di universitas kecuali Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
- c. Pendampingan akreditasi program studi, dilakukan dengan tujuan supaya pengisian instrument yang dilakukan oleh fakultas/ Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi optimal sehingga pengajuan akreditasi dapat dilakukan Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL) serta memperoleh nilai maksimal sesuai dengan kondisi program studi;
- d. Perubahan dokumen SPMI di tingkat universitas apabila dalam Rapat Tinjauan Manajemen terdapat peluang untuk peningkatan mutu.

## **2. Di tingkat fakultas**

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Jaminan Mutu Fakultas (JMF) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Menentukan standar-standar akademik dan non akademik yang secara khusus berada di luar lingkup Dokumen SPMI UTM, melakukan sosialisasi, dan evaluasi pelaksanaannya. Keanggotaan dari JMF terdiri dari wakil dosen dari tiap-tiap program studi yang telah menerima pelatihan-pelatihan tentang penjaminan mutu. Dalam menjalankan tugasnya, JMF bekerja bersama terutama dengan Wakil Dekan bidang akademik;



- b. Dokumen-dokumen penjaminan Mutu yang digunakan di Fakultas adalah: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar UTM, Formulir SPMI, Manual Prosedur, dan Instruksi Kerja;
- c. Standar yang digunakan oleh JMF dapat disusun apabila berada di luar ruang lingkup Standar UTM atau menyusun standar yang melampauinya dengan mempertimbangkan kondisi di dalam fakultas dan program studi;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan standar yang dimiliki.

### **3. Di tingkat Program Studi**

Penjaminan mutu di tingkat program studi dilaksanakan oleh Jaminan Mutu Program Studi (JMPS) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi perkuliahan, melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Program Pembelajaran (PP) dilakukan oleh tim dosen dari masing-masing bidang minat atau keahlian. Pola ini bertujuan untuk mendapatkan RPS dan PP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencegah terjadinya tumpang tindih antar mata kuliah yang ada;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi mutu soal ujian yang dilakukan dengan mensinkronkan soal dengan RPS dan PP;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi Pembimbingan tugas akhir sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen dengan mempertimbangkan beban kerja yang sudah ada;
- d. Melakukan monitoring hasil evaluasi kegiatan-kegiatan terkait dengan proses pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran di program studi;

### **4. Penjaminan Mutu bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penjaminan mutu di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Penjamin Mutu LPPM dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan dokumen mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas;

- b. Monitoring pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen setiap 1 tahun sekali. Monitoring dengan menggunakan Standar UTM sebagai acuan pelaksanaannya;
- c. Perubahan dokumen mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas apabila dalam Rapat Tinjauan Manajemen terdapat peluang untuk peningkatan mutu.

Pembagian tugas monitoring dan evaluasi PJM, JMF, JMPS dan Jaminan Mutu LPPM dapat dilihat dalam tabel berikut,

No	Penjaminan Mutu /Satuan Pengawas Internal	Tupoksi Monitoring
1	PJM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi Standar UTM di program studi;</li> <li>b. Implementasi Standar UTM di laboratorium;</li> <li>c. Implementasi Standar UTM bidang Kerjasama;</li> <li>d. Implementasi Standar UTM bidang Kemahasiswaan;</li> <li>e. Implementasi Standar UTM bidang Tata Kelola.</li> </ul>
2	JMF	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja dosen;</li> <li>b. Kinerja tenaga kependidikan;</li> <li>c. Kepuasan layanan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>
3	JMPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan perkuliahan;</li> <li>b. Mutu soal;</li> <li>c. RPS dan PP;</li> <li>d. Tugas akhir;</li> <li>e. PKL/ Magang.</li> </ul>
4	Jaminan Mutu LPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penelitian;</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian</li> <li>c. Kepuasan layanan kegiatan penelitian, dan pengabdian</li> <li>d. Pelaksanaan standar SPMI penelitian, dan pengabdian</li> </ul>
5	Satuan Pengawas Internal	Keuangan dan sarana prasarana

## 5.6. Ruang Lingkup Standar UTM

UTM menjalankan SPMI yang terdiri dari 45 standar, yang mencakup 24 standar SPMI berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 21 standar SPMI yang dikembangkan UTM untuk mendukung pencapaian Visi UTM. Tabel berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar UTM dan Cakupan Standar UTM masing-masing.

No	Lingkup Standar
	<b>Bidang Pendidikan:</b>
1	Standar Profil Lulusan
2	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Pembelajaran di Luar Program Studi
6	Standar Penilaian Pembelajaran
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8	Standar Dosen Berkegiatan di Luar Program Studi
9	Standar Praktisi Mengajar di Kampus
10	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
11	Standar Pengelolaan Pembelajaran
12	Standar Pembiayaan Pembelajaran
13	Standar Suasana Akademik
14	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	<b>Bidang Penelitian:</b>
15	Standar Hasil Penelitian
16	Standar Isi Penelitian
17	Standar Proses Penelitian
18	Standar Penilaian Penelitian
19	Standar Peneliti
20	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
21	Standar Pengelolaan Penelitian
22	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
	<b>Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM):</b>
23	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
24	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
25	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
26	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
27	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

28	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
29	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
30	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
	<b>Bidang Kemahasiswaan:</b>
31	Standar Layanan Kemahasiswaan
32	Standar Pengelolaan Alumni
	<b>Bidang Kerjasama:</b>
33	Standar Pengelolaan Kerjasama
34	Standar Internasionalisasi Kampus
	<b>Bidang Tata Kelola:</b>
35	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
36	Standar Etika
37	Standar Sistem Penjaminan Mutu
38	Standar Tata Pamong
39	Standar Layanan Perpustakaan
40	Standar Layanan Sistem Informasi
41	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
42	Standar Sarana Prasarana Umum
43	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
44	Standar Pengelolaan Keuangan
45	Standar Kehumasan

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Informasi tentang Dokumen SPMI Lainnya**

Untuk mendukung implementasi Kebijakan SPMI UTM secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2022 tentang SPMI UTM;
2. Dokumen Standar SPMI yang terdiri dari 43 standar SPMI UTM tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya;
3. Dokumen Manual SPMI terdiri dari 43 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap standar SPMI UTM menurut tahapan PPEPP;
4. Dokumen formulir SPMI terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual SPMI setiap standar;
5. Manual prosedur dan instruksi kerja terdiri dari berbagai bentuk prosedur turunan dari standar dan manual SPMI.

### **6.2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya**

Kebijakan SPMI UTM memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
3. Peraturan Rektor Nomor 4/UN46/HK.01/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura 2020-2024 (Penyesuaian);

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan SPMI, organisasi SPMI dan perumusan Standar UTM.

### **6.3. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
22. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Tahun 2018;
23. Pedoman Audit Mutu Internal Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Tahun 2018.